

LAPORAN HASIL
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Perjanjian Subsidi Perikanan WTO dan Impikasinya Bagi
Nelayan Tradisional Indonesia

Diselenggarakan oleh:

Indonesia For Global Justice (IGJ)
Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat (WALHI NTB)
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
FHISIP Universitas Mataram

Lokasi Kegiatan
Kampus Universitas Mataram
13 Mei 2026

Disusun oleh:
Tim Penyusun Laporan FGD

Tahun
2026

Contents

Sampul	
Daftar Isi	2
Latar Belakang.....	1
Perjanjian Subsidi Perikanan di WTO serta Posisi Indonesia dalam Perundingan.....	2
Rahmat Maulana Sidik, Direktur Eksekutif Indonesia For Global Justice (IGJ).....	2
Implementasi Subsid Pada Nelayan serta Tantangan Struktural Nelayan Kecil Pada Sumber Daya.....	7
Amin Abdullah , Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Nusa Tenggara Barat.....	7
Kebutuhan Subsidi dan Tantangan yang dihadapi oleh Perempuan Nelayan.....	12
Sri Wahyuni, Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia.....	12
<i>Subsidi Perikanan Nasional, Definisi menurut FAO, Landscape Globalisasi Sektor Maritim dan Pentingnya Perikanan Ekonomi Perikanan bagi Kesejahteraan Nelayan</i>	<i>14</i>
Muhammad Karim, Akademisi Universitas Teknologi Jakarta	14
Aspek Hukum dan Politik Perjanjian Subsidi Perikanan, Aspek yang diatur dalam Subsidi Sektor Perikanan Relasi Subsidi Perikanan dengan Prakti IUU Fishing di Indonesia	17
Dr. Muh. Risnain, S.H.,M.H. Akademisi Universitas Mataram.....	17
Jenis-jenis Subsidi Perikanan, UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.....	19
Parid Ridwanuddin, LHKP PP Muhammadiyah.....	19
Sesi Tanggapan Peserta	21

Latar Belakang

Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) masih terus melanjutkan perundingan mengenai Perjanjian Subsidi Perikanan atau *Fisheries Subsidies Agreement*. Persoalan Subsidi Perikanan tidak dapat dilepaskan dari realitas struktural dalam tata kelola perikanan global terutama praktik *illegal, unreported, dan unregulated* (IUU) *fishing*, dominasi armada industri perikanan skala besar, dan juga ketimpangan pemanfaatan sumber daya laut. Maka dari itu perundingan ini sejatinya bertujuan untuk mendisiplinkan subsidi yang berkontribusi terhadap *overfishing* dan *overcapacity*. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pengaturan subsidi yang terlalu ketat justru dapat mempersempit ruang kebijakan negara dalam melindungi dan memberdayakan nelayan kecil, serta berpotensi memperdalam ketimpangan antara pelaku usaha perikanan skala besar dan kecil. Terutama di negara berkembang dan kurang berkembang yang sektor perikanan didominasi oleh nelayan kecil dan tradisional.

Perundingan Perjanjian Subsidi Perikanan berlangsung di WTO sejak Putaran Doha dan mencapai perkembangan signifikan pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 tahun 2022 di Jenewa, Swiss. KTM WTO ke-12 mengadopsi *Agreement on Fisheries Subsidies* yang kemudian mulai berlak pada 15 September 2025 setelah diratifikasi oleh dua pertiga anggota WTO. Kesepakatan yang baru diselesaikan adalah Pilar 1 mengenai *overfish stock*. Indonesia termasuk salah satu negara yang belum meratifikasi Pilar 1 atau *Fish 1* mengenai *overfish stock* sementara negara-negara maju yang tidak bergantung pada nelayan skala kecil dan tradisional bahkan yang tidak memiliki wilayah laut telah terlebih dahulu meratifikasi keputusan tersebut.

Negosiasi untuk Pilar 2 atau *Fish 2* dengan fokus pada *overcapacity* dan *overfishing* dilanjutkan hingga KTM WTO ke-14 di Yaounde, Kamerun, pada Maret 2026 lalu. Namun perundingan masih menghadapi kebuntuan yang signifikan sehingga akan dilanjutkan secara reguler menuju KTM WTO ke-15. Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan mendasar antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju cenderung mendorong disiplin yang lebih luas dan mengikat, sementara negara berkembang menekankan bahwa akar masalah *overfishing* tidak semata-mata terletak pada subsidi, tetapi juga pada ketimpangan kapasitas penangkapan global dan dominasi armada industri besar. Dalam konteks ini, negara berkembang menuntut agar pengaturan WTO tetap memberikan ruang kebijakan untuk mendukung nelayan kecil dan pembangunan sektor perikanan domestik. Berdasarkan perkembangan yang ada, perlu ruang diskusi lebih lanjut dan kritis terutama dengan mendengar suara dari nelayan kecil dan tradisional Indonesia untuk memahami implikasi perjanjian ini terhadap kebijakan nasional dan kehidupan nelayan tradisional, serta merumuskan posisi dan strategi advokasi yang lebih berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis

Perjanjian Subsidi Perikanan di WTO serta Posisi Indonesia dalam Perundingan

Rahmat Maulana Sidik, Direktur Eksekutif Indonesia For Global Justice (IGJ)

Tema ini diangkat karena dinilai penting dan krusial dalam konteks perikanan Indonesia, perjanjian subsidi perikanan di WTO adalah perjanjian yang dibahas untuk melarang pemberian 8 jenis bentuk-bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah yang dianggap berkontribusi terhadap penangkapan ikan yang melebihi kapasitas (*over capacity*) dan penangkapan ikan yang tidak illegal, tidak di laporka dan tidak diatur (*illegal,unreported unregulated fishing/IUU Fishing*).

Perkembangan Negosiasi Subsidi Perikanan dan Pergeseran Kepentingan Negara Maju dan Negara Berkembang

Pada awalnya, isu subsidi perikanan didorong kuat oleh negara-negara berkembang. Tujuannya adalah untuk memberantas praktik IUU Fishing (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*), serta mengatasi masalah *overcapacity* dan *overfishing*.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara *coastal countries* dan *distant water fishing countries*. *Coastal countries* adalah negara-negara pantai atau negara kepulauan seperti Indonesia, yang memiliki wilayah pesisir dan sumber daya perikanan yang melimpah. Sementara itu, *distant water fishing countries* adalah negara-negara yang melakukan penangkapan ikan jauh dari wilayah mereka sendiri, termasuk di perairan negara lain. Pada awal pembahasannya, negara-negara berkembang mendorong aturan subsidi perikanan untuk melindungi sumber daya perikanan mereka agar tidak dieksploitasi oleh negara-negara yang tidak memiliki sumber daya perikanan yang memadai. Fokus utamanya adalah memberantas IUU Fishing, *overcapacity*, dan *overfishing* demi menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di negara-negara berkembang.

Proses negosiasi kemudian terus bergulir pada periode 2016 hingga 2018. Pada tahun 2017, mandat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) turut dimasukkan ke dalam pembahasan. Dalam mandat tersebut ditegaskan pentingnya menjaga kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta menghapus praktik IUU Fishing, *overcapacity*, dan *overfishing*. Namun, dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO di Argentina pada tahun 2017, terjadi perubahan penting dalam perundingan. Teks yang semula dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara-negara berkembang mulai bergeser. Dalam perkembangannya, teks justru memberikan ruang bagi negara-negara maju untuk tetap mempertahankan subsidi bagi perikanan skala besar dan kapal-kapal besar mereka.

Perubahan ini terjadi karena adanya tekanan yang sangat kuat dari negara-negara maju. Akibatnya, subsidi untuk perikanan skala besar dapat terus dipertahankan, sepanjang negara-negara tersebut dapat menunjukkan bahwa kegiatan penangkapan ikan mereka dikelola secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, kemampuan untuk membuktikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan lebih banyak dimiliki oleh negara-negara maju, karena mereka memiliki dukungan teknologi, sistem pemantauan, serta kapasitas kelembagaan yang lebih kuat.

Jenis Subsidi yang akan dilarang WTO dan Dampak Terhadap Nelayan

Dalam perundingan subsidi perikanan di WTO, pada awalnya terdapat tiga pilar pembahasan. Namun, dalam perkembangannya, pembahasan tersebut digabung menjadi dua kelompok utama, yaitu **Fish 1** dan **Fish 2**. Fish 1 membahas mengenai IUU Fishing (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*), sedangkan Fish 2 membahas isu *overcapacity* dan *overfishing*.

Fish 1 telah selesai dinegosiasikan dan sudah menghasilkan teks final. Kesepakatan ini dicapai dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO di Jenewa, Swiss. Dengan demikian, isu IUU Fishing telah memiliki aturan yang disepakati secara resmi. Sementara itu, pembahasan yang saat ini masih berlangsung adalah Fish 2, yang berfokus pada *overcapacity* dan *overfishing*.

Fish 2 memuat ketentuan mengenai sejumlah jenis subsidi yang berpotensi dilarang melalui aturan WTO. Terdapat delapan jenis subsidi yang masuk dalam daftar pembahasan. Salah satu jenis subsidi tersebut adalah subsidi untuk pembangunan, pengadaan, modernisasi, renovasi, dan peningkatan kapasitas kapal perikanan. Selain itu, subsidi bahan bakar juga termasuk dalam kategori yang dapat dibatasi atau dilarang.

Hal ini menjadi perhatian besar bagi Indonesia. Terdapat sekitar 2,7 juta nelayan di Indonesia yang sangat bergantung pada subsidi bahan bakar minyak (BBM). Apabila subsidi BBM dilarang melalui kesepakatan WTO, Indonesia sebagai negara anggota WTO harus menyesuaikan kebijakannya dengan ketentuan yang telah disepakati. Selain subsidi BBM, Fish 2 juga mencakup larangan terhadap subsidi dukungan harga dan subsidi operasional di laut. Termasuk di dalamnya dukungan pemerintah untuk menjaga harga ikan hasil tangkapan nelayan agar tetap menguntungkan. Sebagai contoh, pelabuhan perikanan atau lembaga tertentu dapat membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga yang lebih baik melalui dukungan subsidi. Tanpa subsidi tersebut, harga ikan berpotensi menjadi sangat fluktuatif dan merugikan nelayan.

Apabila subsidi BBM dicabut, biaya operasional nelayan akan meningkat secara signifikan. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa nelayan saat ini harus melaut lebih jauh. Di banyak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, aktivitas pertambangan telah mengurangi ruang tangkap nelayan. Selain itu, kapal-kapal besar juga kerap masuk ke wilayah tangkap nelayan skala kecil. Kondisi ini terlihat, misalnya, di Pulau Wawonii, Pulau Wawonii, di mana kapal-kapal besar masuk ke area tangkap nelayan tradisional. Akibatnya, nelayan kecil harus melaut lebih jauh, mengeluarkan biaya yang lebih besar, sementara sumber daya ikan di wilayah tangkap mereka semakin berkurang. Oleh karena itu, yang seharusnya dibatasi adalah

aktivitas kapal-kapal besar yang mengurangi ruang hidup nelayan kecil, bukan justru subsidi yang menjadi penopang utama keberlangsungan usaha perikanan skala kecil.

Pasal Karet dan Keterkaitannya dengan Perjanjian Dagang

Dalam teks perundingan Fish 2 mengenai *overcapacity* dan *overfishing*, terdapat ketentuan yang sering disebut sebagai “pasal karet”. Ketentuan ini menyatakan bahwa delapan jenis subsidi yang sebelumnya dinilai berpotensi dilarang tidak akan dianggap bertentangan dengan aturan WTO apabila negara pemberi subsidi dapat menunjukkan bahwa langkah-langkah telah diterapkan untuk menjaga stok ikan pada tingkat yang berkelanjutan secara biologis.

Ketentuan ini menjadi sorotan karena pada praktiknya, negara-negara yang memiliki teknologi, sistem pemantauan, dan kapasitas kelembagaan yang kuat akan lebih mudah membuktikan bahwa kegiatan perikanan mereka dikelola secara berkelanjutan. Artinya, negara-negara maju tetap memiliki ruang untuk mempertahankan subsidi bagi industri perikanan skala besar dan kapal-kapal besar mereka. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal negosiasi subsidi perikanan, yang semula dimaksudkan untuk membatasi praktik IUU Fishing, *overcapacity*, dan *overfishing*. Dengan adanya ketentuan tersebut, negara-negara maju justru berpotensi melanjutkan dan mempertahankan subsidi mereka. Inilah yang menjadi alasan mengapa ketentuan ini dianggap sebagai “pasal karet”.

Perjanjian subsidi perikanan juga memiliki keterkaitan dengan perjanjian dagang yang disebut sebagai *Agreement on Reciprocal Trade (ART)*. Dalam perjanjian tersebut, terdapat dorongan agar Indonesia meratifikasi Perjanjian Subsidi Perikanan WTO. Fish 1, yang mengatur tentang IUU Fishing, telah selesai dinegosiasikan dan menghasilkan teks final. Jika Indonesia didorong atau ditekan untuk meratifikasi perjanjian tersebut, sementara Fish 2 juga nantinya disepakati, maka Indonesia berpotensi dibatasi dalam memberikan subsidi kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional, khususnya untuk delapan jenis subsidi yang masih tercantum dalam Fish 2. Hingga saat ini, delapan jenis subsidi tersebut belum dikeluarkan dari teks perundingan, dan belum terdapat pengecualian yang jelas bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, ART dipandang dapat mendorong percepatan negosiasi subsidi perikanan sekaligus meningkatkan tekanan agar Indonesia mematuhi dan meratifikasi perjanjian subsidi perikanan WTO.

Berdasarkan data yang tersedia, lebih dari 100 negara telah menerima atau meratifikasi protokol Fish 1. Jumlahnya telah mencapai sekitar 108 negara. Indonesia hingga saat ini belum termasuk dalam daftar negara yang telah meratifikasi. Dalam perundingan WTO yang berlangsung di Cameroon pada Maret lalu, hadir perwakilan dari United States yang mengusulkan agar negara-negara anggota WTO diberikan kriteria tertentu untuk menentukan apakah mereka masih berhak mempertahankan subsidi perikanan. Secara substantif, usulan tersebut ditujukan kepada China, yang dalam WTO masih dikategorikan sebagai negara berkembang sehingga tetap memperoleh perlakuan khusus dan berbeda (*special and differential treatment*), termasuk dalam pemberian subsidi.

Namun, kriteria yang diusulkan juga akan berdampak langsung pada Indonesia. Negara tidak lagi dapat memperoleh perlakuan khusus dan berbeda apabila memenuhi salah satu dari

beberapa kriteria berikut, Menjadi anggota atau kandidat anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development*; Menjadi anggota *Group of Twenty*; Termasuk negara berpendapatan tinggi menurut World Bank; Memiliki kontribusi tertentu terhadap produksi atau perdagangan perikanan global.

Indonesia dinilai berpotensi memenuhi beberapa kriteria tersebut, antara lain karena sedang dalam proses akses OECD dan merupakan anggota G20. Apabila usulan Amerika Serikat diterima, Indonesia dapat kehilangan ruang untuk memberikan subsidi kepada sektor perikanan, termasuk kepada nelayan kecil dan tradisional. Namun, Amerika Serikat dinilai memberikan tekanan yang cukup besar dalam perundingan subsidi perikanan. Di satu sisi, negara tersebut merupakan salah satu pemberi subsidi besar bagi industri perikanan mereka. Di sisi lain, mereka mendorong kriteria yang dapat membatasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam memberikan dukungan kepada sektor perikanan nasional. Bahwa Posisi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-14 (KT-14) di Kamerun menjadi penting untuk menentukan sikap terhadap ratifikasi Fish 1 dan perkembangan negosiasi Fish 2, terutama dalam upaya menjaga ruang kebijakan nasional untuk tetap melindungi nelayan kecil dan perikanan tradisional.

Posisi Indonesia dalam Perundingan Subsidi Perikanan WTO

Berdasarkan pertemuan intensif dengan para diplomat Indonesia dalam perundingan di Cameroon, posisi Indonesia dinilai cukup kuat dan diperhitungkan dalam negosiasi subsidi perikanan WTO.

Indonesia menuntut adanya ruang kebijakan bagi nelayan kecil, bahwa Indonesia secara tegas menyatakan sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan ruang kebijakan (*policy space*) untuk tetap dapat memberikan subsidi kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional. Pernyataan ini menjadi salah satu posisi utama Indonesia dalam perundingan, yaitu mempertahankan kemampuan pemerintah untuk terus mendukung sektor perikanan skala kecil.

Adanya juga suatu kekhawatiran terhadap pertentangan dengan UNCLOS, Indonesia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa aturan WTO mengenai subsidi perikanan dapat bertabrakan dengan United Nations Convention on the Law of the Sea. Dalam UNCLOS, terdapat pembedaan yang tegas antara negara pantai (*coastal states*) dan negara penangkap ikan jarak jauh (*distant water fishing nations*). Negara pantai, seperti Indonesia, memiliki hak berdaulat untuk mengelola sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka. Namun, dalam perjanjian subsidi perikanan WTO, pembedaan tersebut tidak diakomodasi secara jelas. Akibatnya, aturan tersebut berpotensi mengaburkan hak negara pantai dan membuka ruang bagi negara lain untuk memanfaatkan sumber daya ikan di ZEE Indonesia.

Indonesia menempatkan diri sebagai salah satu negara yang paling terdampak oleh IUU Fishing (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*). Dalam pernyataan resminya, Indonesia menyebutkan bahwa kerugian akibat praktik ini diperkirakan mencapai 4 hingga 20 miliar dolar AS. Banyak kapal asing beroperasi secara ilegal di wilayah perairan Indonesia dan

mengambil sumber daya ikan tanpa izin. Karena itu, Indonesia menegaskan pentingnya mempertahankan hak untuk menindak dan menenggelamkan kapal-kapal asing berbendera asing yang terbukti melakukan pencurian ikan di perairan nasional. Indonesia memandang bahwa rancangan perjanjian subsidi perikanan dapat menciptakan ketimpangan antara negara pantai dan *distant water fishing nations*. Dalam salah satu pernyataannya pada 29 Maret, Indonesia bahkan menyebut rancangan perjanjian tersebut sebagai bentuk “kolonialisme maritim”, karena dinilai memberi ruang lebih besar bagi negara-negara dengan armada perikanan besar untuk terus menangkap ikan di wilayah negara berkembang.

Bahwa perbedaan negara pantai dan *distant water fishing nations*, Indonesia, Philipines dan Ecuador memiliki karakteristik hak prioritas atas sumber daya ikan ZEE memiliki kedaulatan dan hak pengelolaan penuh atas sumber daya alam dan struktur perikanan mencakup bagi nelayan kecil hingga industri. Hal lain dengan *distant water fishing nations*, Jepang, Spanyol dan Korea Selatan memiliki karakteristik pengangkapan ikan di laut lepas atau di ZEE negara lain, bergantung pada aturan organisasi pengelolaan perikanan regional (*regional fisheries management organization*) dan dapat terus beroperasi apabila menunjukkan pengelolaan yang dianggap berkelanjutan.

Bahwa salah satu alasan mengapa ketentuan khusus mengenai nelayan kecil belum secara tegas dimasukkan dalam perjanjian subsidi perikanan adalah karena definisi “nelayan kecil” berbeda di setiap negara. Di Gambia, pengelompokan didasarkan pada dimensi kapal, Di Indonesia, definisi nelayan kecil diatur berdasarkan ukuran kapal hingga 5 GT sesuai peraturan perundang-undangan nasional. Perbedaan definisi ini menyulitkan penyusunan aturan internasional yang seragam.

Dari sekitar 108 negara yang telah menerima protokol Fish 1, Indonesia belum termasuk di dalamnya. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian Indonesia, mengingat terdapat potensi dampak terhadap kebijakan nasional dalam memberikan subsidi kepada nelayan kecil dan tradisional. Indonesia dinilai memiliki kepentingan besar dalam perundingan subsidi perikanan WTO. Di satu sisi, Indonesia sangat mendukung pemberantasan IUU Fishing. Namun di sisi lain, Indonesia juga harus memastikan bahwa aturan internasional tidak membatasi hak pemerintah untuk melindungi nelayan kecil, menjaga kedaulatan atas sumber daya perikanan, dan mempertahankan ruang kebijakan nasional.

Implementasi Subsid Pada Nelayan serta Tantangan Struktural Nelayan Kecil Pada Sumber Daya

Amin Abdullah, Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Nusa Tenggara Barat

Amin Abdullah memaparkan bahwa masyarakat pesisir yang ada di Lombok Timur itu diperkirakan 12.300 sekian masyarat, subsidi bagi masyarakat pesisir itu sangat penting, karena subsidi dan lain kecil merupakan suatu investasi yang penting bagi Indonesia.

Narasumber memaparkan bahwa, Ini bukan hanya tentang mendukung kelompok rentan secara ekonomi, tetapi juga tentang menjaga keamanan pangan, memperkuat kedaulatan pangan, dan membangun keberlanjutan ekonomi di wilayah pesisir. Dengan memberikan subsidi, pemerintah dapat membantu nelayan memperoleh akses terhadap peralatan, bahan bakar, dan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.

Poin penting yang ingin disampaikan adalah bahwa subsidi bagi nelayan bukan sekadar bentuk bantuan sosial atau kebijakan yang didasarkan pada rasa kasihan pemerintah. Subsidi merupakan kewajiban negara sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Meskipun dalam perspektif WTO kebijakan subsidi perikanan sering dianggap dapat menimbulkan dampak negatif, seperti *overfishing*, persoalan ini tidak dapat dipahami secara sederhana. Definisi *overfishing* perlu dilihat secara lebih kontekstual dan berdasarkan kondisi lokal masing-masing wilayah.

Sebagai contoh, kondisi *overfishing* di Selat Alas tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Overfishing dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, terlalu banyak alat tangkap yang digunakan; banyaknya jenis alat tangkap yang beroperasi; tingginya jumlah pelaku penangkapan ikan; atau kombinasi dari berbagai faktor tersebut. Oleh karena itu, penentuan apakah suatu wilayah mengalami overfishing harus dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan dan tidak dapat disamaratakan.

Selain itu, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kondisi sektor perikanan, seperti dinamika ekonomi internasional, tingginya biaya operasional melaut, serta keterbatasan yang dihadapi oleh pelaku perikanan skala kecil. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa subsidi merupakan instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan usaha nelayan.

Perlindungan Nelayan

Di Indonesia, pemerintah telah memiliki komitmen hukum untuk melindungi dan memberdayakan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk, memberikan perlindungan kepada nelayan; meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan; memperkuat kapasitas usaha; dan menjamin

keberlanjutan kegiatan perikanan. Namun, pertanyaan yang perlu diajukan adalah sejauh mana mandat tersebut telah dijalankan. Menurut narasumber, pelaksanaannya masih sangat terbatas dan baru sebagian kecil yang benar-benar diimplementasikan.

Narasi perlindungan nelayan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dinilai penting, tetapi ketentuannya perlu ditinjau kembali agar lebih sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi nelayan di lapangan. Dengan demikian, isu subsidi perikanan tidak semata-mata berkaitan dengan aturan perdagangan internasional, melainkan juga menyangkut kewajiban konstitusional negara untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudi daya ikan, dan petambak garam di Indonesia.

Menurut narasumber, perlindungan terhadap nelayan tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial, asuransi, atau iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Meskipun program tersebut penting, hal yang paling mendasar adalah memastikan bahwa nelayan tetap memiliki ruang hidup dan ruang kelola yang aman dan terlindungi. Narasi perlindungan nelayan akan kehilangan makna apabila pemerintah memberikan bantuan kapal, subsidi, atau jaminan kesehatan, tetapi pada saat yang sama ruang hidup nelayan justru dirampas oleh pengusaha, investor, dan korporasi

Minimnya Perlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Salah satu contoh yang disoroti adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024. Menurut narasumber, proses penyusunan peraturan tersebut sangat minim melibatkan masyarakat, termasuk nelayan dan kelompok yang bergantung pada sumber daya pesisir. Akibatnya, perencanaan zonasi dinilai tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan berpotensi menimbulkan konflik antaraktivitas ekonomi.

Di Lombok Timur bagian selatan, terdapat kawasan yang digunakan secara bersamaan untuk tambak udang dan tambak garam. Dalam praktiknya, tambak udang milik korporasi membuang limbah ke laut. Pada saat yang sama, petambak garam menggunakan air laut sebagai bahan baku utama produksi. Jika air laut tersebut telah tercemar oleh limbah tambak udang, maka kualitas garam yang dihasilkan juga akan terdampak. Narasi ini menggambarkan kekhawatiran bahwa dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, kualitas garam lokal dapat mengalami penurunan serius apabila tata ruang dan pengelolaan lingkungan tidak dilakukan secara hati-hati.

Pengelolaan wilayah laut dari 0 hingga 12 mil laut merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, pemerintah provinsi memiliki peran sentral dalam menentukan zonasi dan pemanfaatan ruang laut. Namun, menurut narasumber, proses pengambilan keputusan tersebut sering kali tidak melibatkan nelayan dan masyarakat pesisir secara memadai. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya melindungi kepentingan masyarakat lokal.

Pentingnya Penguatan Hak Kelola Masyarakat Pesisir

Sebagai respons atas kondisi tersebut, narasumber bersama masyarakat sedang menyusun peraturan desa (*perdes*) dan *awik-awik* mengenai hak kelola wilayah pesisir di beberapa teluk di Lombok Timur. Inisiatif ini bertujuan untuk, memperkuat hak masyarakat pesisir atas wilayah kelola mereka, memastikan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara adil, mencegah konflik dengan investasi skala besar; dan menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.

Dengan demikian, perlindungan nelayan harus dipahami secara lebih luas, tidak hanya dalam bentuk bantuan ekonomi, tetapi juga melalui jaminan atas ruang hidup, ruang kelola, dan hak masyarakat pesisir untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Peran Strategis Nelayan Kecil dan Kerentanan yang Dihadapi

Narasi mengenai perlindungan nelayan juga tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai siapa yang dimaksud dengan nelayan kecil dan nelayan tradisional. Menurut narasumber, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, definisi nelayan kecil telah diatur dengan cukup jelas, yaitu nelayan yang menggunakan kapal berukuran di bawah 5 GT. Sementara itu, definisi nelayan tradisional belum dijelaskan secara tegas dalam undang-undang, atau setidaknya belum memperoleh pengaturan yang memadai.

Nelayan kecil merupakan kelompok mayoritas dalam sektor perikanan nasional. Diperkirakan sekitar 97 persen pelaku perikanan di Indonesia berada dalam kategori nelayan kecil, dengan ukuran kapal umumnya di bawah 10 GT. Jumlah mereka mencapai lebih dari 3 juta orang. Besarnya populasi ini menunjukkan bahwa nelayan kecil dan nelayan tradisional merupakan kekuatan utama dalam sektor perikanan Indonesia.

Kelompok nelayan kecil dan tradisional memainkan peran yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Indonesia menempati posisi sebagai salah satu produsen terbesar perikanan tangkap dan budidaya di dunia, dengan kontribusi sekitar 8 persen terhadap produksi perikanan global. Sektor perikanan juga menyumbang sekitar 2,73 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kontribusi ekonomi sektor ini diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar AS. Dengan peran sebesar itu, nelayan kecil tidak dapat dipandang sebagai kelompok marjinal. Mereka merupakan pilar ekonomi nasional sekaligus penjaga ketahanan pangan dan sumber protein masyarakat.

Narasumber juga menyoroti pentingnya mendorong konsumsi ikan laut sebagai sumber protein yang lebih alami. Omoditas budidaya tertentu seperti udang vaname dan ikan nila sangat bergantung pada pakan buatan dalam proses produksinya. Karena itu, masyarakat terutama mahasiswa didorong untuk lebih banyak mengonsumsi ikan laut yang berasal dari tangkapan nelayan tradisional. Dengan demikian, mendukung nelayan tradisional juga berarti mendukung sistem pangan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Di tengah kontribusinya yang besar, nelayan tradisional menghadapi tingkat kerentanan yang tinggi, antara lain, diversifikasi pekerjaan yang rendah, beban ekonomi yang besar, perlindungan kerja yang minim; dan keterbatasan akses terhadap program jaring pengaman. Kondisi ini menjadikan subsidi dan dukungan pemerintah sebagai instrumen yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka.

Dalam konteks ini, rencana pembatasan subsidi perikanan melalui WTO menjadi isu yang sangat penting. Jika subsidi seperti BBM dibatasi atau dilarang, nelayan tradisional yang memiliki tingkat kerentanan tinggi akan menjadi kelompok yang paling terdampak. Oleh karena itu, mempertahankan ruang kebijakan bagi pemerintah untuk terus memberikan subsidi kepada nelayan kecil dan tradisional merupakan langkah penting untuk melindungi kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung sektor perikanan Indonesia.

Tantangan Akses BBM bersubsidi bagi Nelayan Kecil

Dalam praktiknya, salah satu bentuk subsidi utama bagi nelayan tradisional di Indonesia adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM). Namun, menurut narasumber, pelaksanaan subsidi BBM tidak selalu mudah diakses. Meskipun secara kebijakan terlihat baik, prosedur dan persyaratan administratif untuk memperoleh BBM subsidi sering kali cukup rumit bagi nelayan kecil. Akibatnya, tidak semua nelayan yang membutuhkan dapat menikmati manfaat subsidi tersebut secara efektif.

Dalam praktiknya, akses nelayan kecil terhadap BBM bersubsidi masih menghadapi banyak kendala. Meskipun secara kebijakan pemerintah menyatakan bahwa prosesnya mudah, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Untuk memperoleh barcode BBM bersubsidi, nelayan harus terlebih dahulu memiliki dokumen yang disebut *pas kecil*. Dokumen ini menjadi salah satu syarat utama, namun proses pengurusannya tidak sederhana. Di Nusa Tenggara Barat, misalnya, jumlah petugas bersertifikat yang berwenang mengukur kapal sangat terbatas. Menurut narasumber, hanya terdapat dua orang petugas yang memiliki kewenangan resmi untuk melakukan pengukuran kapal, sementara jumlah kapal yang harus diukur sangat banyak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi berbagai regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan kelembagaan dan sumber daya yang memadai. Akibatnya, hingga saat ini masih banyak nelayan yang belum memiliki barcode dan belum dapat mengakses BBM bersubsidi. Selain persoalan administratif, terdapat sejumlah hambatan lain, seperti, lokasi SPBU atau titik distribusi yang jauh dari permukiman nelayan; kuota BBM yang terbatas; dan distribusi yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Narasumber menyoroti ironi bahwa kendaraan pribadi dengan nilai tinggi dinilai lebih mudah memperoleh BBM bersubsidi, sementara nelayan kecil yang menggunakan mesin sederhana justru menghadapi proses yang jauh lebih rumit.

Menurut narasumber, perlindungan terhadap nelayan tidak hanya menyangkut bantuan ekonomi, tetapi yang paling mendasar adalah perlindungan terhadap *fishing ground* atau wilayah tangkap yang telah dikelola secara turun-temurun. Nelayan tradisional sangat bergantung pada ruang tangkap tersebut. Apabila wilayah ini beralih kepada usaha skala besar, maka keberlangsungan hidup mereka akan terancam.

Dengan sistem perizinan berbasis *Online Single Submission* (OSS), pelaku usaha dapat memperoleh izin dengan proses yang relatif lebih cepat. Dalam praktiknya, hal ini dinilai mempermudah korporasi untuk memperoleh izin pemanfaatan ruang laut, seperti untuk budidaya mutiara, tambak, atau kegiatan usaha lainnya. Ketika izin diberikan, nelayan tradisional dapat kehilangan akses ke wilayah tangkap yang selama ini mereka kelola secara

turun-temurun. Sebagai contoh, suatu kawasan yang sejak lama dikenal sebagai lokasi penangkapan cumi-cumi atau tongkol dapat berubah fungsi setelah diberikan izin kepada perusahaan tertentu. Akibatnya, nelayan harus meninggalkan wilayah yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Bahwa laut yang sebelumnya dipandang sebagai *common property* atau sumber daya bersama kini semakin terarah pada praktik privatisasi. Akses terhadap ruang laut menjadi sangat bergantung pada kemampuan untuk memperoleh izin dan memenuhi kewajiban administratif. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat nelayan kecil berada pada posisi yang lebih rentan dibanding pelaku usaha besar yang memiliki modal dan sumber daya. Berdasarkan ketentuan dalam regulasi yang berlaku, setiap pihak yang memanfaatkan ruang laut secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu wajib mengurus izin pemanfaatan ruang laut.

Ketentuan ini menunjukkan semakin kuatnya pendekatan administratif dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Namun, tanpa perlindungan yang memadai bagi masyarakat lokal, kebijakan tersebut berpotensi mempersempit ruang hidup nelayan tradisional. Menurut narasumber, masih banyak persoalan lain yang perlu dibahas terkait perlindungan nelayan, subsidi perikanan, dan pengelolaan ruang laut. Namun, karena keterbatasan waktu, pembahasan lebih lanjut diharapkan dapat diteruskan dalam sesi diskusi.

Kebutuhan Subsidi dan Tantangan yang dihadapi oleh Perempuan Nelayan

Sri Wahyuni, Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia

Seperti yang kami rasakan di wilayah pesisir Lombok Timur, khususnya di kalangan nelayan, penting untuk melihat apakah distribusi BBM bersubsidi selama ini sudah benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana diatur oleh pemerintah. Selain itu, kita juga perlu membahas berbagai kendala yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan. Jika sebelumnya pembahasan lebih banyak menyoroti persoalan pada tingkat nasional dan internasional, maka dalam forum ini kita ingin melihat kondisi nyata yang dihadapi masyarakat setempat. Kita perlu menelaah bagaimana pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah selama ini berjalan, serta solusi apa yang dapat didorong bersama agar masyarakat kecil benar-benar merasakan manfaat subsidi tersebut. Harapannya, forum atau pertemuan ini tidak hanya menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesah atau berdiskusi semata, tetapi juga mampu melahirkan gagasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebagai ruang diskusi yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan yang bergantung pada BBM bersubsidi untuk menjalankan aktivitas penangkapan ikan, meningkatkan pendapatan, dan menyejahterakan keluarganya.

Kondisi Akses BBM Bersubsidi bagi Nelayan dan Petambak Garam di Lapangan

Berdasarkan pengalaman yang dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir di Lombok Timur, memperoleh BBM bersubsidi bukanlah hal yang mudah. Menurut narasumber, kondisi ini juga dialami oleh petambak garam. Dalam kegiatan produksi garam, kebutuhan BBM cukup besar karena untuk menaikkan air laut ke petakan garam dapat menghabiskan sekitar 15 hingga 20 liter per hari, tergantung pada luas lahan yang dikelola. Karena itu, persoalan akses terhadap BBM bersubsidi menjadi sangat penting untuk didiskusikan, khususnya bagaimana agar distribusinya benar-benar tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir, baik nelayan maupun petambak garam.

Bahwa di lapangan menunjukkan bahwa manfaat subsidi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam banyak kasus, justru pihak yang memiliki legalitas dan akses administratif yang lebih baik lebih mudah memperoleh BBM bersubsidi. Sementara itu, masyarakat kecil yang usahanya belum memiliki kelengkapan formal sering kali menghadapi proses yang lebih sulit, meskipun kegiatan mereka sangat bergantung pada BBM untuk menjalankan usaha.

Menurut narasumber, kondisi ini menimbulkan ketimpangan. Pihak yang memiliki “nama besar” atau dukungan administratif yang kuat cenderung lebih mudah memperoleh manfaat kebijakan, sedangkan masyarakat kecil harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan hak yang sama.

Situasi tersebut juga terlihat ketika distribusi BBM bersubsidi sempat mengalami hambatan di Lombok Timur. Pada saat itu, para nelayan mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM, baik karena stok yang terbatas maupun karena proses pembelian yang tetap rumit meskipun mereka telah memiliki kartu nelayan. Akibatnya, kegiatan penangkapan ikan terganggu. Nelayan menghadapi ketidakpastian, karena biaya operasional meningkat sementara ketersediaan BBM tidak terjamin. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka. Oleh karena itu, menurut narasumber, persoalan ini menjadi pekerjaan bersama bagi seluruh pihak. Kebijakan BBM bersubsidi harus dipastikan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat kecil yang membutuhkan, bukan hanya berjalan baik di atas kertas. Forum diskusi seperti ini diharapkan tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi mampu menghasilkan solusi dan rekomendasi konkret agar pelaksanaan subsidi lebih adil, tepat sasaran, dan dirasakan langsung oleh nelayan serta petambak garam di wilayah pesisir.

Kami berharap Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) atau kelompok perempuan pesisir terus mengambil peran penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat pesisir. Perempuan pesisir tidak hanya hadir dalam forum diskusi atau menyampaikan aspirasi secara tertulis, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk mendampingi masyarakat dan melihat secara nyata persoalan yang mereka hadapi. Menurut narasumber, para perempuan pesisir saat ini juga sedang menjalankan penelitian mengenai tenurial wilayah pesisir. Melalui kegiatan tersebut, mereka secara langsung menemukan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.

Permasalahan kekeringan

Permasalahan yang ditemukan tidak hanya terkait akses terhadap BBM bersubsidi. Masyarakat pesisir juga menghadapi persoalan mendasar lainnya, seperti kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap air bersih, terutama di wilayah pesisir bagian selatan. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Dalam beberapa kunjungan lapangan, para pendamping bahkan menyaksikan secara langsung bagaimana masyarakat harus menjual beras yang mereka miliki hanya untuk membeli air bersih. Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan masyarakat pesisir jauh lebih kompleks daripada sekadar isu subsidi BBM. Karena itu, kehadiran organisasi perempuan pesisir menjadi sangat penting. Mereka tidak hanya mengidentifikasi persoalan di lapangan, tetapi juga berperan sebagai penggerak yang memperjuangkan solusi atas berbagai masalah mendasar yang dihadapi masyarakat, mulai dari akses terhadap sumber daya, perlindungan ruang hidup, hingga pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih.

Subsidi Perikanan Nasional, Definisi menurut FAO, Landscape Globalisasi Sektor Maritim dan Pentingnya Ekonomi Perikanan bagi Kesejahteraan Nelayan

Muhamad Karim, Akademisi Universitas Teknologi Jakarta

Dalam pemaparannya, Muhamad Karim menjelaskan bahwa subsidi perikanan pada dasarnya merupakan bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan membantu sektor perikanan agar tetap berjalan dan mampu menopang kebutuhan masyarakat. Mengacu pada definisi FAO, subsidi perikanan dipahami sebagai tindakan pemerintah yang dapat memengaruhi keuntungan industri perikanan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Secara prinsip ekonomi, subsidi memiliki tujuan yang mulia, yaitu mengatasi kegagalan pasar serta menjaga keberlangsungan aktivitas nelayan.

Namun dalam praktiknya, kebijakan subsidi perikanan tidak selalu berjalan sesuai tujuan awal. Banyak subsidi justru tidak tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha besar dibandingkan nelayan kecil. Hal tersebut menjadi salah satu persoalan utama yang hingga kini masih terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan KNTI, ditemukan bahwa sebagian nelayan kecil bahkan tidak benar-benar merasakan manfaat subsidi yang selama ini digaungkan pemerintah.

Muhamad Karim kemudian menjelaskan tiga bentuk utama subsidi perikanan. Pertama, subsidi yang bersifat menguntungkan (*beneficial subsidies*), yaitu subsidi yang diarahkan untuk kegiatan riset, konservasi, maupun pemulihan stok ikan. Kedua, subsidi peningkatan kapasitas (*capacity-enhancing subsidies*), yaitu subsidi yang mendorong peningkatan kemampuan penangkapan ikan, seperti subsidi BBM. Menurutnya, jenis subsidi ini paling banyak memicu persoalan karena mendorong overcapacity dan overfishing. Ketiga, subsidi ambigu, yaitu program-program pemberdayaan yang manfaatnya sulit diukur secara langsung terhadap kesejahteraan nelayan kecil.

Dalam penjelasannya, ia juga menyoroti persoalan IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing). Praktik ini meliputi pencurian ikan oleh kapal asing tanpa izin, penjualan hasil tangkap tanpa pelaporan resmi, hingga penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti bom ikan, bius, dan alat tangkap destruktif lainnya. Menurutnya, praktik tersebut menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

Selain persoalan ekonomi dan lingkungan, Muhamad Karim juga menyinggung isu sosial dan kemanusiaan yang masih dihadapi oleh nelayan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa nelayan merupakan kelompok yang berperan besar dalam penyediaan sumber protein masyarakat, namun dalam berbagai kebijakan negara justru sering tidak menjadi prioritas utama. Kondisi tersebut terlihat dari kebijakan subsidi BBM yang sebagian besar dialihkan ke sektor lain, sementara kebutuhan nelayan kecil belum sepenuhnya terpenuhi. Ia juga menyoroti persoalan keselamatan dan perlindungan awak kapal, termasuk kasus-kasus ABK Indonesia

di kapal asing yang mengalami kekerasan hingga meninggal dunia. Menurutnya, perlindungan hukum dan jaminan keselamatan bagi pekerja sektor perikanan masih sangat lemah.

Selain itu, Muhamad Karim menyinggung kondisi stok ikan yang saat ini semakin mengkhawatirkan. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa hampir 70 persen stok ikan telah mengalami overfishing. Kondisi tersebut tidak terlepas dari tingginya subsidi yang meningkatkan kapasitas penangkapan ikan, terutama di negara-negara besar seperti Tiongkok yang menjadi salah satu negara dengan subsidi perikanan terbesar di dunia.

Pembahasan kemudian diarahkan pada sejarah kebijakan subsidi di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa subsidi perikanan sempat diberlakukan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, kemudian mengalami perubahan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini sebagian besar skema subsidi dialihkan ke mekanisme lain, termasuk sektor perbankan maupun sektor energi lainnya. Di sisi lain, kondisi di lapangan menunjukkan adanya ironi kebijakan subsidi BBM, di mana regulasi yang ada sering kali tidak sesuai dengan realitas yang dialami nelayan.

Muhamad Karim juga menjelaskan bahwa nelayan di Indonesia memiliki kategori yang berbeda-beda, mulai dari nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, hingga nelayan pemilik modal. Namun dalam implementasinya, kebijakan subsidi sering kali tidak mempertimbangkan perbedaan tersebut sehingga distribusi bantuan menjadi tidak tepat sasaran. Ia juga menyoroti belum diratifikasinya Konvensi ILO 188 terkait perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan, padahal persoalan keselamatan dan kesejahteraan awak kapal masih menjadi isu penting.

Di akhir pemaparannya, Muhamad Karim menegaskan bahwa subsidi perikanan perlu dipelajari secara lebih kritis karena menyangkut keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan nelayan. Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah negara saat ini masih benar-benar memberikan subsidi kepada nelayan kecil, dari mana sumber subsidi tersebut berasal, dan kepada siapa sebenarnya subsidi itu disalurkan. Menurutnya, tanpa pengawasan dan kebijakan yang tepat, subsidi hanya akan memperbesar kepentingan industri perikanan skala besar dan semakin menjauh dari tujuan utamanya untuk melindungi nelayan kecil.

Aspek Hukum dan Politik Perjanjian Subsidi Perikanan, Aspek yang diatur dalam Subsidi Sektor Perikanan Relasi Subsidi Perikanan dengan Prakti IUU Fishing di Indonesia

Dr. Muh. Risnain, S.H.,M.H., Akademisi Universitas Mataram

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa pembahasan mengenai subsidi perikanan tidak dapat dilepaskan dari dinamika perdagangan internasional dan perkembangan berbagai perjanjian global yang mengatur sektor perikanan. Menurutnya, setelah melihat perkembangan perjanjian internasional yang ditandatangani pada tahun 2022, terdapat perbedaan paradigma yang cukup jelas antara negara maju dan negara berkembang terkait kebijakan subsidi. Negara-negara berkembang pada umumnya masih memandang subsidi sebagai instrumen penting untuk melindungi nelayan kecil dan menjaga keberlangsungan sektor perikanan, sedangkan negara maju cenderung mendorong pengurangan hingga pencabutan subsidi dengan alasan keberlanjutan lingkungan dan pengendalian overfishing.

Narasumber menjelaskan bahwa subsidi perikanan pada dasarnya diharapkan mampu membantu produk perikanan domestik agar dapat bersaing di pasar internasional. Subsidi dapat berbentuk bantuan BBM, asuransi nelayan, kredit bunga rendah, bantuan modal usaha, fasilitas sarana produksi, hingga berbagai bentuk dukungan pemerintah lainnya. Dalam praktik perdagangan internasional, subsidi sering dipersoalkan karena dianggap menyebabkan harga produk menjadi lebih murah di pasar luar negeri sehingga dinilai merugikan negara pesaing. Indonesia sendiri pernah dituduh melakukan praktik dumping dan pemberian subsidi yang dianggap tidak adil dalam perdagangan internasional.

Pembahasan kemudian diarahkan pada larangan subsidi dalam kerangka WTO dan berbagai perjanjian internasional terkait sektor perikanan. Narasumber menyoroti bahwa dalam banyak kasus, kecurigaan terhadap praktik IUU Fishing lebih sering diarahkan kepada nelayan tradisional atau nelayan lokal, padahal menurutnya praktik tersebut justru banyak dilakukan oleh kapal-kapal asing yang beroperasi di wilayah perairan negara berkembang. Ia menjelaskan bahwa IUU Fishing terdiri dari Illegal Fishing, yaitu penangkapan ikan yang melanggar hukum suatu negara; Unreported Fishing, yaitu kegiatan penangkapan yang tidak dilaporkan; serta Unregulated Fishing, yaitu aktivitas penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan organisasi pengelolaan perikanan internasional.

Menurut narasumber, pelaporan hasil tangkapan menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan keberlanjutan stok ikan dan penentuan kuota penangkapan. Jika hasil tangkapan tidak dilaporkan, negara akan kesulitan mengukur jumlah stok ikan yang tersedia dan menentukan batas penangkapan yang aman. Kondisi tersebut juga dapat membuka ruang bagi praktik perdagangan ikan ilegal dan memperbesar kerugian negara.

Dalam penjelasannya, narasumber juga membahas konsep coastal state, land-locked state, dan flag state member dalam hukum perikanan internasional. Negara tanpa pantai atau land-locked state tetap dapat memperoleh akses terhadap sumber daya perikanan tertentu apabila diberikan hak oleh negara pemilik wilayah laut. Sementara itu, konsep flag state memungkinkan suatu negara mengoperasikan kapal berbenderanya untuk mengakses wilayah perairan tertentu sesuai ketentuan internasional. Menurutnya, pengaturan seperti ini sering kali menimbulkan kecurigaan bahwa perjanjian internasional lebih menguntungkan negara-negara maju yang memiliki kapasitas armada dan teknologi perikanan lebih besar dibanding negara berkembang.

Narasumber juga menyinggung bahwa aktivitas IUU Fishing banyak terjadi di wilayah perairan hingga sekitar 200 mil laut yang umumnya lebih mudah dijangkau kapal-kapal asing berskala besar. Di sisi lain, nelayan tradisional Indonesia yang jumlahnya mencapai sekitar 2,7 juta orang justru sangat bergantung pada kebijakan subsidi pemerintah untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, pencabutan subsidi dinilai dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan nelayan kecil dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam konteks kebijakan nasional, narasumber menyinggung keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan beserta berbagai aturan turunannya yang mengatur perlindungan terhadap nelayan. Menurutnya, subsidi BBM dan berbagai bentuk bantuan pemerintah merupakan bagian dari upaya negara dalam menjaga kesejahteraan nelayan tradisional. Karena itu, kebijakan internasional yang mendorong pengurangan subsidi perlu dikaji secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Di akhir pemaparannya, narasumber menyoroti posisi Indonesia terhadap ratifikasi perjanjian subsidi perikanan internasional. Ia menilai bahwa ratifikasi tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa hanya karena tekanan global atau kepentingan negara maju. Menurutnya, terdapat banyak kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia apabila meratifikasi perjanjian tersebut, sementara dampaknya terhadap nelayan tradisional dan industri perikanan nasional belum tentu menguntungkan. Narasumber menegaskan bahwa kepentingan nasional harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sikap terhadap ratifikasi perjanjian internasional, terutama di tengah kekhawatiran munculnya bentuk-bentuk kolonialisme baru melalui mekanisme perdagangan global dan penguasaan sumber daya laut oleh negara-negara maju.

Jenis-jenis Subsidi Perikanan, UU No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam

Parid Ridwanuddin, LHKP PP Muhammadiyah dan Peneliti AURIGA

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa cara negara-negara memandang laut sangat memengaruhi arah kebijakan perikanan dan perdagangan internasional saat ini. Menurutnya, terdapat tiga paradigma besar dalam sejarah pengelolaan laut. Pertama, paradigma laut tertutup yang dikembangkan oleh Portugis dan Spanyol, di mana laut dipandang sebagai wilayah yang dapat dikuasai dan dimonopoli. Kedua, paradigma laut sebagai ruang bebas yang berkembang melalui pemikiran Belanda, yang memandang laut sebagai ruang terbuka yang dapat diakses siapa saja. Ketiga, paradigma laut sebagai milik bersama yang menempatkan laut sebagai ruang yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara kolektif demi kepentingan bersama.

Narasumber menjelaskan bahwa dalam konteks WTO dan perdagangan internasional, paradigma yang dominan digunakan adalah laut sebagai ruang bebas. Dalam paradigma tersebut, setiap negara memiliki kesempatan untuk mengakses sumber daya laut selama memiliki kemampuan teknologi, armada, dan modal yang memadai. Kondisi ini menyebabkan persaingan di sektor perikanan menjadi tidak seimbang, terutama antara negara maju dengan negara berkembang. Menurutnya, kemampuan kapal nelayan asing dan nelayan lokal Indonesia sangat berbeda, baik dari sisi teknologi penangkapan, kapasitas kapal, hingga dukungan modal dan subsidi dari negara masing-masing.

Pembahasan kemudian diarahkan pada ancaman pencabutan subsidi perikanan yang saat ini terus didorong dalam berbagai forum internasional. Berdasarkan data FAO tahun 2025 mengenai aktivitas penangkapan ikan global, negara-negara maju masih menjadi pemberi subsidi perikanan terbesar di dunia. Namun di sisi lain, negara berkembang justru didorong untuk mengurangi subsidi dengan alasan keberlanjutan lingkungan dan pengendalian overfishing. Narasumber menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem perdagangan global.

Menurutnya, subsidi perikanan Indonesia memiliki karakter yang berbeda dibanding negara-negara besar. Subsidi yang diberikan Indonesia pada umumnya tidak ditujukan untuk mendukung kapal nasional menangkap ikan di laut negara lain, melainkan lebih banyak diarahkan untuk membantu nelayan domestik dalam memenuhi kebutuhan operasional melaut. Oleh karena itu, upaya pencabutan subsidi perikanan dinilai berpotensi merugikan nelayan kecil yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah.

Narasumber juga menyinggung politik konservasi laut yang diterapkan oleh Australia sebagai salah satu bentuk kepentingan negara maju dalam mengendalikan akses terhadap sumber daya laut. Dalam konteks ini, ia menjelaskan bahwa salah satu bantahan yang dapat digunakan Indonesia terhadap dorongan WTO untuk mencabut subsidi adalah fakta bahwa

stok ikan di Indonesia semakin menipis akibat aktivitas kapal-kapal besar dan kapal asing yang melakukan eksploitasi secara masif. Karena itu, menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada subsidi nelayan kecil, melainkan pada lemahnya pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan berskala besar.

Dalam pemaparannya, narasumber juga menjelaskan mengenai pembagian zona dalam kebijakan penangkapan ikan terukur yang saat ini diterapkan pemerintah. Ia menilai pekerjaan rumah terbesar Indonesia adalah memastikan stok ikan dalam negeri tetap terjaga dengan cara membatasi izin bagi kapal-kapal besar dan lebih memprioritaskan nelayan kecil dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Menurutnya, keberpihakan terhadap nelayan tradisional menjadi penting karena merekalah yang selama ini paling bergantung pada laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain membahas kebijakan internasional, narasumber turut menyinggung perkembangan regulasi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pengaturan mengenai perikanan pertama kali diatur melalui undang-undang tahun 2004 yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 2007. Selanjutnya pemerintah membentuk Undang-Undang Kelautan Tahun 2014 sebagai dasar pengelolaan sektor kelautan secara lebih luas. Namun menurutnya, hingga saat ini masih belum terdapat regulasi yang benar-benar mampu melindungi aktor-aktor kecil di sektor perikanan, khususnya nelayan tradisional.

Narasumber juga menyinggung perjuangan kelompok masyarakat sipil yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi hingga akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Regulasi tersebut pada awalnya diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap nelayan kecil. Akan tetapi, menurutnya implementasi perlindungan tersebut mulai melemah setelah hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap mengubah berbagai mekanisme perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam.

Di akhir pemaparannya, narasumber menegaskan bahwa Indonesia memiliki alasan kuat untuk mempertahankan subsidi perikanan, terutama karena mayoritas wilayah penangkapan ikan Indonesia masih berada di wilayah domestik dan sebagian besar pelaku perikanannya adalah nelayan kecil. Oleh sebab itu, subsidi yang diberikan negara seharusnya dipahami sebagai bentuk perlindungan sosial dan dukungan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, bukan semata-mata sebagai instrumen ekonomi yang harus dihapus demi kepentingan perdagangan global.

Sesi Tanggapan Peserta

Dalam sesi tanya jawab, berbagai peserta dari kalangan akademisi, jurnalis, pemerintah, dan masyarakat sipil menyampaikan pandangan kritis terkait dampak perjanjian subsidi perikanan Wto dan Implikasinya bagi Nelayan Tradisional Indonesia

Ria - KNTI Lombok Timur menyoroti bahwa sampai sekarang perempuan nelayan itu belum dianggap oleh pemerintah, bahwa tidak ada anggapan perempuan nelayan, walaupun itu sebenarnya juga nelayan walaupun pencari kerrang mereka juga tetap nelayan, untuk menghidupi perekonomian pulau kita. Dari seluruh pemaparan yang telah disampaikan, mulai dari narasumber pertama hingga terakhir, terlihat bahwa isu utama yang dibahas adalah dampak kebijakan penghapusan subsidi perikanan oleh World Trade Organization terhadap nelayan kecil. WTO menilai bahwa subsidi perikanan dapat mendorong terjadinya *overfishing*. Namun, dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut perlu dilihat secara lebih proporsional karena sebagian besar kegiatan penangkapan ikan masih dilakukan oleh nelayan domestik berskala kecil. Penghapusan subsidi justru berpotensi memperburuk kondisi nelayan kecil. Mereka sangat bergantung pada subsidi untuk menutupi biaya operasional melaut, terutama biaya BBM yang dapat mencapai 60 hingga 70 persen dari total biaya. Tanpa subsidi, banyak nelayan tidak akan mampu melaut dan berisiko kehilangan mata pencaharian. Dalam diskusi ini ditegaskan bahwa rencana penghapusan subsidi perikanan oleh World Trade Organization berpotensi memperburuk kondisi nelayan kecil. Mereka sangat bergantung pada subsidi, terutama BBM, yang mencapai 60–70 persen dari biaya operasional melaut. Tanpa subsidi, banyak nelayan tidak akan mampu melaut dan kehilangan sumber penghidupan. Nelayan kecil juga memiliki peran penting dalam penyediaan pangan dan protein bagi masyarakat Indonesia, namun masih menghadapi berbagai persoalan seperti sulitnya akses terhadap BBM bersubsidi, rendahnya harga jual hasil tangkapan, dan terbatasnya perlindungan pemerintah. Karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih berpihak kepada nelayan kecil dan perempuan nelayan agar kesejahteraan masyarakat pesisir dapat benar-benar terwujud.

Pendapat lain juga di sampaikan oleh bernama **Gito** menyampaikan bahwa kondisi nelayan kecil di Indonesia masih sangat rentan. Berdasarkan kondisi di lapangan, biaya bahan bakar mencapai sekitar 60 hingga 70 persen dari total biaya operasional melaut, sementara sebagian besar nelayan belum dapat mengakses subsidi secara optimal. Menurut peserta, apabila perjanjian subsidi perikanan diterapkan tanpa perlindungan yang memadai bagi negara berkembang, dampaknya akan sangat serius. Secara ekonomi, biaya operasional nelayan akan meningkat, pendapatan menurun, dan risiko kebangkrutan semakin besar. Secara sosial, kondisi ini dapat memperburuk kemiskinan di wilayah pesisir, meningkatkan pengangguran, serta memicu konflik antarnelayan. Peserta mempertanyakan apakah tujuan perjanjian ini benar-benar untuk menjaga keberlanjutan lingkungan atau justru membatasi ruang kebijakan negara berkembang untuk melindungi rakyatnya. Menurutnya, ketimpangan global masih sangat nyata, karena negara-negara maju telah lama memperkuat industri perikanan mereka melalui subsidi besar, sementara negara berkembang justru dibatasi ketika ingin memberikan dukungan kepada nelayan kecil. Pada akhirnya, peserta menegaskan

bahwa perjanjian subsidi perikanan bukan hanya persoalan perdagangan internasional, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup jutaan nelayan kecil di Indonesia.

Tanggapan lain juga diberikan Siti Fatimah dari KPPI Kabupaten Lombok Utara, Peserta menyampaikan bahwa dari pemaparan para narasumber, ia menangkap bahwa Perjanjian Subsidi Perikanan WTO yang disepakati pada 3 Juni 2022 dan mulai berlaku setelah diratifikasi oleh sejumlah negara memiliki tiga larangan utama, yaitu subsidi untuk penangkapan ikan ilegal, subsidi terhadap stok ikan yang telah mengalami penangkapan berlebih, serta subsidi untuk operasi penangkapan ikan di laut lepas yang tidak diatur oleh mekanisme internasional. Menurut peserta, ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang mewajibkan negara untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada nelayan, termasuk perempuan pesisir. Menegaskan bahwa perempuan pesisir merupakan kelompok yang paling terdampak apabila perjanjian subsidi perikanan diterapkan. Selama ini perempuan pesisir terus mendorong pengakuan sebagai nelayan dan sebagai penggerak ekonomi keluarga di wilayah pesisir, namun hingga kini pengakuan tersebut masih terbatas. Ketika kondisi ekonomi nelayan memburuk karena subsidi dikurangi, perempuan sering menanggung beban paling berat, termasuk meningkatnya tekanan ekonomi rumah tangga yang dapat memicu konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain persoalan subsidi, peserta juga menyoroti dampak pembangunan industri di wilayah pesisir, seperti tambak udang dan pembuangan limbah ke laut, yang menyebabkan nelayan harus melaut lebih jauh untuk memperoleh hasil tangkapan. Akibatnya, kebutuhan bahan bakar meningkat drastis sehingga beban ekonomi nelayan semakin berat. Menurut peserta, apabila kebijakan World Trade Organization diterapkan tanpa perlindungan terhadap nelayan kecil dan perempuan pesisir, maka kondisi masyarakat pesisir akan semakin memburuk. Oleh karena itu, peserta mempertanyakan strategi yang perlu dilakukan oleh perempuan pesisir dan nelayan agar implementasi Perjanjian Subsidi Perikanan WTO tidak merugikan mereka, serta bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan internasional tidak mengurangi hak nelayan kecil dan perempuan pesisir untuk memperoleh perlindungan dan dukungan dari negara.

Seorang peserta dari kalangan **Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional** mempertanyakan mengapa Indonesia belum berinvestasi lebih besar dalam pengembangan teknologi kapal dan alat tangkap agar nelayan Indonesia mampu menjangkau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut. Menurutnya, langkah ini penting agar sumber daya ikan di wilayah tersebut tidak mudah dimanfaatkan oleh kapal asing, sekaligus agar dukungan pemerintah kepada nelayan tidak selalu bergantung pada subsidi BBM, melainkan juga pada pengembangan teknologi dan alternatif energi yang lebih berkelanjutan.

Baiq Nur Ani, Dewan Derwani NTB, Menyampaikan bahwa distribusi BBM bersubsidi di lapangan masih belum tepat sasaran dan masih banyak praktik yang membuat nelayan kecil kesulitan memperoleh hak mereka. Kondisi ini berdampak langsung pada perempuan pesisir yang mengolah dan menjual hasil tangkapan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain menghadapi sulitnya akses BBM, mereka juga terbebani oleh kenaikan harga bahan

pendukung seperti plastik kemasan serta rendahnya harga jual produk di pasar. Peserta menegaskan bahwa perempuan nelayan dan keluarga nelayan kecil memerlukan perlindungan sosial yang lebih kuat, terutama ketika nelayan tidak dapat melaut karena cuaca ekstrem. Ia juga menekankan pentingnya melihat kondisi sosial masyarakat pesisir di wilayah seperti Sekotong, Lombok Utara, dan Lombok Timur yang memiliki karakteristik berbeda, serta mendorong advokasi untuk melindungi nelayan kecil dari tekanan pembangunan di kawasan pesisir, termasuk pembangunan hotel dan proyek investasi lainnya.

Respons Narasumber

Parid Ridwanuddin, LHKP PP Muhammadiyah sekaligus Peneliti AURIGA menjelaskan bahwa advokasi untuk nelayan harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melindungi individu nelayan, tetapi juga ruang hidup, wilayah tangkap, dan hak tenurial mereka. Menurutnya, berbagai putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat, seperti larangan pertambangan di pulau-pulau kecil dan penegasan bahwa tata ruang darat dan laut harus berkeadilan. Narasumber juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 telah menyediakan banyak instrumen perlindungan, mulai dari subsidi BBM, asuransi, modal usaha, beasiswa, hingga dukungan riset dan pengembangan teknologi kapal. Tantangan utamanya bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada bagaimana masyarakat dan organisasi nelayan secara aktif menagih implementasi anggaran melalui proses perencanaan daerah seperti RPJMD. Dengan advokasi yang terorganisir dan berkelanjutan, hak-hak nelayan, perempuan pesisir, dan keluarga mereka dapat lebih efektif diperjuangkan.

Dr. Muh. Risnain S.H.,M.H. menambahkan ada dua Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan. Pertama, pemerintah perlu menjalankan secara konsisten Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Menurutnya, jika undang-undang ini dilaksanakan dengan baik, berbagai persoalan nelayan sebenarnya dapat diatasi. Namun hingga saat ini, implementasinya masih jauh dari harapan; program yang sempat berjalan seperti asuransi nelayan pun kini sudah tidak lagi optimal, sementara bantuan lain seperti subsidi BBM dan pemberdayaan nelayan masih sangat terbatas. Ia juga menyoroti persoalan penataan kawasan pesisir, seperti penertiban nelayan di Senggigi, yang menimbulkan pertanyaan mengenai ruang hidup dan tempat mencari nafkah bagi masyarakat nelayan. Kedua, Indonesia perlu memperkuat investasi di bidang teknologi dan armada perikanan agar nelayan nasional mampu menjangkau wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut. Menurutnya arah pembangunan ekonomi biru seharusnya mendorong Indonesia menjadi kekuatan maritim yang mampu memanfaatkan sumber daya lautnya sendiri, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui dukungan subsidi dan alokasi anggaran yang lebih berpihak kepada nelayan. Namun, ia menilai keberpihakan anggaran terhadap sektor kelautan dan perikanan, termasuk di Nusa Tenggara Barat, masih sangat minim. Karena itu, penguatan anggaran dan komitmen

pemerintah menjadi kunci agar cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dapat benar-benar terwujud.

Muhammad Karim dari Universitas Trilogi menjelaskan bahwa subsidi hanyalah salah satu bentuk dukungan fiskal. Menurutnya, negara-negara maju di Eropa tetap mampu mendukung sektor perikanan meskipun membatasi subsidi langsung, yaitu melalui kebijakan lain seperti bunga kredit rendah, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan teknologi. Pendekatan semacam ini belum optimal di Indonesia. Salah satu kendalanya adalah aturan perbankan yang belum memungkinkan kapal nelayan dijadikan jaminan kredit, meskipun nilainya sangat tinggi. Karena itu, selain memperjuangkan subsidi, Indonesia juga perlu membenahi kebijakan pembiayaan dan perbankan agar nelayan lebih mudah memperoleh akses modal dan dukungan untuk pengembangan usaha.

Rahmat Maulana Sidik, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) menjelaskan bahwa sebenarnya negara memiliki kapasitas untuk berinvestasi di sektor perikanan, termasuk pembangunan armada kapal bagi nelayan. Ia mencontohkan adanya rencana pembangunan sekitar 1.200–1.500 kapal hingga tahun 2028 dengan anggaran sekitar Rp91,5 triliun. Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan anggaran, melainkan pada keberpihakan dan kemauan politik pemerintah untuk menempatkan sektor perikanan sebagai prioritas pembangunan. Terkait Perjanjian Subsidi Perikanan World Trade Organization, narasumber berharap pemerintah Indonesia tidak meratifikasi perjanjian tersebut karena berpotensi membatasi dukungan negara kepada nelayan kecil. Ia juga menekankan pentingnya mendorong pengakuan dan perlindungan hukum bagi perempuan pesisir, perlindungan wilayah tangkap nelayan, serta pelarangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat mengancam ruang hidup masyarakat pesisir. Sebagai penutup, narasumber menyatakan bahwa Indonesia for Global Justice (IGJ) akan terus mengawal proses negosiasi di WTO dan memberikan masukan kepada diplomat Indonesia agar kebijakan internasional tidak merugikan nelayan kecil dan perempuan pesisir.

Amin Abdullah, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan (LPSDN) menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki niat untuk mengembangkan perikanan tangkap di lepas pantai melalui bantuan kapal bagi nelayan. Namun, pelaksanaannya dinilai belum serius karena bantuan yang diberikan cenderung bersifat proyek. Banyak kapal yang tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan, alat tangkap yang tidak cocok dengan kondisi lokal, tidak disertai pendampingan, serta tidak memiliki skema perawatan yang jelas. Kondisi serupa juga terjadi pada sektor budidaya, termasuk budidaya lobster, di mana Indonesia masih belum mampu memproduksi pakan secara mandiri sehingga kalah bersaing dengan Vietnam. Menyampaikan apresiasi kepada Indonesia for Global Justice (IGJ) yang terus menyuarakan isu subsidi perikanan di tingkat internasional. Ia menekankan bahwa organisasi nelayan perlu diperkuat agar dapat mendorong pemerintah Indonesia menolak Perjanjian Subsidi Perikanan World Trade Organization, karena jika diterapkan tanpa perlindungan yang memadai, jutaan nelayan berpotensi kehilangan mata pencaharian. Menurutnya, kondisi ini sudah terlihat di wilayah selatan Lombok Timur, di mana nelayan lokal hanya mampu menangkap ikan di

perairan terbatas, sementara sumber daya perikanan bernilai tinggi seperti tuna lebih banyak dimanfaatkan oleh kapal-kapal besar asing.

Catatan Moderator, Amri Nuryadin, Direktur Eksekutif Walhi NTB

Amri Nuryadin, menegaskan bahwa advokasi terhadap nelayan harus diarahkan pada pengakuan dan perlindungan hak-hak nelayan secara menyeluruh. Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan kepada individu nelayan, tetapi juga harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat dan wilayah pesisir sebagai ruang hidup mereka. Selain itu, diperlukan upaya hukum yang lebih kuat untuk memastikan distribusi subsidi, khususnya BBM bersubsidi, benar-benar tepat sasaran sebagaimana telah disampaikan dalam diskusi. Moderator juga menekankan pentingnya membangun agenda bersama untuk menagih pelaksanaan berbagai regulasi yang telah ada, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, agar seluruh hak dan fasilitas yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan. Dalam konteks kebijakan internasional, forum ini mendorong agar pemerintah Indonesia tidak meratifikasi Perjanjian Subsidi Perikanan World Trade Organization sebelum dilakukan kajian dan peninjauan yang menyeluruh. Pada saat yang sama, moderator menekankan pentingnya memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hukum bagi perempuan pesisir sebagai bagian integral dari komunitas nelayan.

* * *